Kendala Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat Yang Tidak Memiliki Ijin Edar

Dinda Sucia Ramadansyah Korompot[1], Suwitno Y. Imran[2], Karlin Z. Mamu[3]
dindakorompot56@gmail.com[1], suwitno@ung.ac.id[2], karlin@ung.ac.id[3]
Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Permasalahan mengenai peredaran obat dan alat kesehatan tanpa izin edar telah mendapatkan perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran obat tanpa izin edar. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala dalam melakukan penegakan hukum yaitu faktor internal antara lain kurangnya SDM Penyidik, terbatasnya ketersediaan anggaran, kurangnya kerjasama antar stakeholder dan kebocoran informasi. Selanjutnya yang menjadi faktor kendala eksternalnya ialah teknologi yang semakin canggih, faktor kesadaran masyarakat terhadap hukum dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Keyword: kendala, penegakan hukum, peredaran obat

Pendahuluan

Salah satu aspek kesejahteraan umum yang perlu dicapai melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah kesehatan, yang sejalan dengan cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah kesehatan. (Misdar, & Muji Iswanty, 2018: 1)

Berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), kesehatan termasuk dalam kategori hak asasi manusia yang secara tegas dijamin oleh konstitusi sebagai hak konstitusional warga negara. Artinya, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan dapat dipercaya. Dalam konteks ini, hak atas kesehatan juga mencerminkan hak untuk menentukan arah hidup secara mandiri dan bermartabat. Selanjutnya, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup sehat. Ketentuan ini memperkuat prinsip bahwa penyediaan layanan kesehatan adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar, karena menyangkut pemenuhan hak dasar warga negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan sistem kesehatan nasional harus didasarkan pada asas keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan agar tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga wujud nyata dari penghormatan

terhadap hak asasi manusia. Dengan memperhatikan kerangka hukum tersebut, penting bagi pemerintah dan institusi terkait untuk terus meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Pengabaian terhadap hak atas kesehatan dapat berimplikasi pada pelanggaran hak konstitusional yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Guna memenuhi tuntutan mendasar masyarakat, seperti menyediakan layanan kesehatan yang lengkap bagi seluruh penduduk, peran pemerintah sangatlah penting. Karena Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang layak, menjadikan hak atas kesehatan sebagai komponen penting hak asasi manusia, setiap orang bertanggung jawab untuk mempertahankan hak ini demi kesehatannya sendiri dan kesejahteraan keluarganya (Cahyani, 2022: 1).

Selain itu, karena banyaknya jenis penyakit di dunia saat ini, pengobatan sangat penting untuk mencegah dan mengobatinya. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas, termasuk obat-obatan. Artinya, masyarakat harus dapat memperoleh obat-obatan yang legal dan berkualitas yang telah memiliki izin dari pemerintah. Kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama yang harus dipenuhi, sehingga ketersediaan obat-obatan akan meningkatkan kesehatan.

Pada dasarnya, setiap orang ingin menjalani gaya hidup sehat, yang mendorong berbagai upaya untuk menjaga kesehatannya; namun, hal ini tidak menutup kemungkinan seseorang bisa jatuh sakit, mulai dari masalah kesehatan ringan hingga berat. Tidak ada pilihan lain selain mencari pengobatan jika situasinya tidak sehat. Terapi tidak selalu menghasilkan kesembuhan di berbagai jenis pengobatan untuk proses pemulihan suatu penyakit. Bahkan, penyalahgunaan obat-obatan cukup lazim menyebabkan munculnya penyakit baru atau kondisi kesehatan yang parah.

Secara keseluruhan, maraknya peredaran narkoba tanpa izin edar di Indonesia menunjukkan bahwa pertahanan negara terhadap ancaman terhadap masyarakat masih belum memadai. Membiarkan peredaran narkoba tanpa izin sama saja dengan menempatkan masyarakat pada bahaya yang sangat besar; narkoba tidak hanya membahayakan konsumen tetapi juga merugikan pendapatan pajak negara.

Dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam masyarakat, sering terjadi tindak pidana dan pelanggaran yang dilakukan oleh individu tertentu yang mengancam anggota masyarakat lainnya, yang oleh para ahli hukum disebut sebagai tindak pidana. (Ekawaty Ismail & Zulfikar Sarson, 2021: 58). Tindakan dan tanggung jawab penegak hukum sangat penting dalam memberantas semua kegiatan kriminal. (Lakoro, Achir, Badu, 2020: 1).

Dalam Pasal 386 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja menjual, menawarkan, atau mengalihkan makanan, minuman, maupun obat-obatan terlarang, padahal ia mengetahui bahwa barang tersebut palsu atau telah dipalsukan, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama empat tahun. Ketentuan ini merupakan bagian dari instrumen hukum nasional yang bertujuan untuk menindak peredaran obat-obatan ilegal yang tidak memiliki izin edar resmi. Peraturan ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam peredaran produk konsumsi dan farmasi, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari ancaman bahaya barang-barang yang tidak sah atau dipalsukan. Dalam konteks ini, peran negara sangat krusial dalam menertibkan distribusi obat melalui mekanisme hukum yang tegas dan terukur. Penambahan sanksi hukum ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki efek preventif agar masyarakat tidak sembarangan dalam memperjualbelikan barang tanpa izin yang sah dari pihak berwenang. (Kitab Undang Undang Hukum Pidana). Menurut Pasal 386 ayat (1) KUHP, "Setiap orang yang menjual, menawarkan, atau memindahtangankan makanan, minuman, atau obat terlarang, padahal diketahuinya bahwa barang tersebut palsu atau dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang melarang peredaran obat-obatan terlarang tanpa izin. Kepala BPOM RI. BPOM Ungkap Kasus Pelanggaran Tindak Pidana Penjualan Obat Ilegal Online . Diakses Melalui Https://Www.Pom.Go.Id/).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 mengubah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia:

Pasal 2

(1) (1) Makanan dan obat-obatan yang dimasukkan ke Indonesia untuk diedarkan wajib memiliki izin edar.

(2) (2) Makanan dan obat-obatan yang dimasukkan ke Indonesia wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di samping memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

a. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
b. Peringatan tertulis;
c. Penghentian sementara kegiatan impor dan/atau distribusi;
d. Akses elektronik untuk pengajuan permohonan SKI Perbatasan atau SKI Pasca Perbatasan bagi produk tertentu yang dihentikan peredarannya paling lama 1 (satu) tahun;
e. Penarikan obat dan makanan dari peredaran;
f. Pemusnahan atau penyerahan kembali/ekspor kembali;
g. Pembekuan izin edar; dan/ataupembatalan Izin Edar.

Permasalahan mengenai peredaran obat dan alat kesehatan tanpa izin edar telah mendapatkan perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menetapkan bahwa setiap individu yang dengan sengaja memproduksi atau mendistribusikan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan produk kesehatan ilegal yang belum melalui proses evaluasi keamanan dan efektivitas.

Regulasi ini menjadi bentuk pengawasan pemerintah terhadap praktik-praktik penyalahgunaan distribusi produk farmasi, sekaligus pencegahan terhadap potensi dampak kesehatan yang merugikan masyarakat. Dengan adanya dasar hukum ini, pelaku usaha maupun individu dituntut untuk mematuhi prosedur perizinan resmi sebelum memasarkan produk farmasi atau alat kesehatan. Penegasan aturan ini juga sejalan dengan upaya perlindungan konsumen serta menjadi bagian penting dari sistem penjaminan mutu di sektor kesehatan. Dalam konteks akademik dan kebijakan publik, pembahasan terhadap pasal ini menunjukkan bahwa aspek legal merupakan salah satu fondasi dalam menjamin ketersediaan produk kesehatan yang aman dan bertanggung jawab.

Dalam konteks perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang diproduksi serta diperdagangkan telah sesuai dengan standar mutu dan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan ini melarang keras praktik produksi atau distribusi barang dan jasa yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, karena dapat merugikan hak-hak konsumen sebagai pihak yang dilindungi oleh hukum. Lebih lanjut, Pasal 62 ayat (1) dari undang-undang yang sama menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, ayat (2), serta Pasal 18. Ancaman pidana tersebut dapat berupa hukuman penjara maksimal selama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen tidak hanya memiliki konsekuensi administratif, tetapi juga dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjamin terciptanya pasar yang sehat dan berkeadilan, di mana hak konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang aman, layak, dan sesuai peruntukannya benar-benar dijamin. Dalam kerangka ini,

regulasi bukan hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai wujud nyata perlindungan negara terhadap warganya.

Hukum pidana mengatur penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, serta peredaran obat secara melawan hukum. Tentu saja, obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses pengobatan karena dianggap tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan, tanggal kedaluwarsa, atau spesifikasi formulasi. Namun, permasalahannya terletak pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap informasi tentang sanksi yang dijatuhkan bagi peredaran obat tanpa izin BPOM.

Kegiatan distribusi obat yang dapat melanggar hukum akan ditindak oleh layanan kesehatan yang mematuhi peraturan perundang-undangan. Karena hanya apotek yang berwenang untuk menangani obat keras tertentu, maka untuk membuka apotek diperlukan izin edar produk farmasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin apotek dari Menteri Kesehatan yang melimpahkan kewenangan tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Seiring dengan maraknya peredaran sediaan farmasi ilegal, terlihat jelas bahwa pertahanan Indonesia masih rentan terhadap serangan terhadap keamanan masyarakat. Tanpa izin edar, harga sediaan farmasi jauh lebih murah diperbandingkan dengan harga sediaan farmasi yang telah diberikan izin edar. Obat-obatan yang tidak mempunyai perizinan edar dan tidak sesuai dengan undang undang ataupun standar kesehatan yang berkaitan dengan konsumsi menimbulkan ancaman yang signifikan bagi masyarakat, alhasil keamanan dan pengontrolan yang tepat sangat penting. (Dodik, 2022: 6).

Obat-obatan tanpa resep yang dipasarkan di luar apotek banyak dipakai oleh masyarakat antara lain jenis sabu, ganja, tryhexiphenidyl, tembakau sintetis, cytotec, ifarsyl, alprazolam, stop cold, tramadol dan ada juga butir tablet berbentuk bulat berwarna kuning berlogo mf, akan tetapi dari berbagai macam jenis obat obatan tersebut yang paling dominan digunakan adalah jenis tryhexiphenidyl dan sabu sabu. Meskipun undang undang telah mengkodifikasikan hukuman bagi mereka yang secara tidak sah mengedarkan sediaan obat dalam bentuk obat tanpa izin edar, namun pelanggaran tersebut tetap dilakukan. Terlebih khusus di Gorontalo itu sendiri, jika melihat uraian tabel dibawah ini memberikan pemahaman bahwa kasus terkait peredaran obat ilegal masih banyak terjadi dilingkungan masyarakat.

Jenis obat yang disebutkan diatas tentunya hanya dapat dijual oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF), sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 bahwa Pedagang Besar Farmasai adalah perusahaan yang bertugas menyalurkan obat-obatan dan produk farmasi lainnya dalam jumlah besar. Namun, sebelum melakukan penyaluran tersebut perusahaannya harus memiliki Izin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Gorontalo sendiri hampir setiap tahunya ada saja orang yang melakukan peredaran obat tanpa izin BPOM tersebut kepada masyarakat pada umumnya dengan tujuan tertentu. Sebagaimana kasus yang terjadi di Gorontalo sendiri pada tahun 2024, pihak kepolisian meringkus 2 orang pedagang pentol yang di dapati menjual obat tanpa memiliki izin edar BPOM tersebut dengan jenis tryhexiphenidyl. Berdasarkan kasus tersebut tentu menimbulkan masalah dalam penegakan hukum dari sisi pengawasan dari instansi terkait.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Gorontalo Kota dalam waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1
Data Kasus Peredaran Obat Tanpa Ijin BPOM

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	KET
1	2020	30 Kasus	2 BELUM SELESAI
2	2021	24 Kasus	4 BELUM SELESAI
3	2022	30 Kasus	3 BELUM SELESAI
4	2023	30 Kasus	2 BELUM SELESAI
5	2024	26 Kasus	5 BELUM SELESAI

Sumber:Polres Gorontalo Kota, 2024

Berdasarkan tabel data diatas menunjukan bahwa penegakan hukum dalam kasus peredaran obat tanpa izin edar dapat dikatakan belum optimal, sebab dari setiap tahun masih terdapat kasus yang belum diselesaiakan. Selain itu masih terdapat kasus peredaran obat tanpa izin disetiap tahunnya. Hal ini tentu merupakan masalah penegakan hukum yang disebabkan oleh tidak adanya pengawasan yang efektif terhadap peredaran obat tanpa izin oleh BPOM. Oleh karena itu dibutuhkan upaya penegakan hukum secara preventif, dimana upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, Fokus utamanya adalah pada faktor-faktor yang memfasilitasi, di antara berbagai aspek, dengan berkonsentrasi pada masalah-masalah atau keadaan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengarah kepada perilaku kriminal.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang diangkat oleh penulis adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma, yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap keberadaan regulasi (peraturan), termasuk didasarkan pada perilaku masyarakat yang turut memengaruhi pembentukkan produk hukum. (Fajar & Achmad, 2013: 51). Jenis data yakni menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan dan dinalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran menyeluruh berkaitan dengan permasalahan ini.

Pembahasan

Pada dasarnya dalam penegakan hukum merupakan salah satu hal untuk mewujudkan keinginan hukum agar menjadi kenyataan. Maksudnya adalah dari penegakan hukum yang ada dapat memberikan pengaturan hukum terhadap apa yang dilanggar oleh subjek hukum itu sendiri baik dari manusia maupun lingkungan sosial. Seiring dengan semakin kompleks dan modernnya masyarakat, tidak cukup lagi hanya mengandalkan kesadaran warga masyarakat untuk menegakkan norma sosial, dan peran tradisional mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kehadiran aparat pengawas sosial sangat penting untuk menegakkan norma sosial.

Menurut Banit Sidik Sat Resnarkoba Polres Gorontalo Kota bahwa dalam penegakan hukum tentu memiliki kendala yang dihadapi dan kendala tersebut berbagai macam bentuk, baik yang berupa kendala internal maupun kendala eksternal itu sendiri. Ketika melihat berbagai macam persoalan pada umumnya ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam melakukan penegakan hukum itu sendiri. Misalnya dalam internal yaitu Sumber Daya Manusia, Anggaran dan regulasi dan dari Eksternal terdiri dari faktor teknologi semakin canggih, faktor masyarakat. (wawancara bersama Ibu Putri Djaura Rivai Selaku Banit Sat Resnarkoba Polres Gorontalo Kota).

1. Faktor Internal
    a. Kurangnya SDM dari Penyidik. Sumber daya manusia yang mendukung tentu merupakan bagian dari lancarnya suatu proses hukum yang dijelankan. Ketidak pengalaman dalam menangani kasus pun akan menjadi salah satu hambatan untuk kelancaran proses hukum, sebabnya sebagaimana yang dikatakan oleh Banit Sat Resnarkoba (wawancara bersama Ibu Putri Djaura Rivai Selaku Banit Sat Resnarkoba Polres Gorontalo Kota), bahwa Pemahaman terhadap hukum harus benar benar dimiliki oleh seorang penyidik, terutama dalam hal pengalaman menangani kasus peredaran obat yang tidak memiliki izin edar BPOM. Kasus ini pada dasarnya merupakan kasus yang tak kasat mata, karena untuk mendeteksi peredaran harus mendapat informasi lebih dulu dari masyarakat sebagaimana yang sudah diuraikan pada bahasan sebelumnya. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Tim Penindakan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Gorontalo, implementasi hukum yang efektif sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang mencukupi, baik berupa pembiayaan, tenaga profesional, maupun sarana dan prasarana pendukung sistem hukum. Kendala yang muncul akibat keterbatasan sumber daya sering menjadi faktor utama penghambat dalam pelaksanaan proses hukum. Ketidakcukupan dalam hal dukungan logistik, dana operasional, dan perlindungan hukum bagi saksi kunci, serta belum optimalnya pelaksanaan peradilan yang bersih,

terbuka, dan bertanggung jawab, memperlihatkan tantangan struktural yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan sistem penegakan hukum yang berkeadilan, diperlukan kebijakan strategis yang terintegrasi untuk memperkuat kapasitas institusi hukum melalui alokasi anggaran yang memadai dan penguatan regulasi pendukung. (Wawancara bersama Bapak Ferdiansyah Selaku Ketua Tim Penindakan BPOM Gorontalo).

b. Anggaran. Biaya maupun anggaran dalam mendukung penegakan hukum tentu sangat berpengaruh bagi personil untuk dapat melancarkan tindakan mereka di lapangan, salah satunya sebagai biaya untuk personil ketika turun ke lapangan untuk melaksanakan penyelidikan dalam mengumpulkan bukti bukti. Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Kota Gorontalo menyampaikan, menurutnya, salah satu kendala dalam penegakan hukum adalah terbatasnya anggaran. Misalnya, untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. (wawancara bersama Ibu Putri Djaura Rivai Selaku Banit Sat Resnarkoba Polres Gorontalo Kota).
c. Kurangnya kerjasama antar *stakeholder*. Kerjasama yang baik dalam hal penegakan hukum tentu menurut penulis sangatlah penting untuk dilakukan. Artinya bukan hanya Pihak Polres atau bahkan bukan hanya BPOM yang melaksanakan pemberantasan terhadap bentuk kejahatan yang ada dilingkungan masyarakat khsususnya yang ada di Gorontalo. Selain itu instansi Polres Gorontalo Kota dan BPOM juga harus bekerjasama dengan berbagai macam instansi maupun organisasi masyarakat untuk menanggulangi tindakan kejahatan kriminal ini. Pada dasanya peredaran obat bukan hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki toko atau sebagai pedagang yang memiliki izin beroperasi dilingkungan masyarakat. Sebagaimana pengakuan dari yang sudah melakukan tindakan ilegal ini bahwa pengedar obat untuk saat ini tidak dibeli langsung dari toko toko, melainkan sudah melakukan pesanan pemesanan maupun penjualan secara online. (Wawancara bersama DH selaku mantan Pengedar Obat Ilegal). Berdasarkan pengakuan tersebut pihak kepolisian agar dapat memperkuat tim siber crym dan tentu hal ini merupakan tantangan terbesar bagi pihak pihak yang berwenang dalam menegakan hukum terhadap kasus peredaran obat yang tidak memiliki izin BPOM. Apalagi sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa pihak kpolisian dan BPOM hanya melakukan tindakan apabila mendapatkan laporan maupun pengaduan dari massyarakat. Nah, tantangannya adalah bagaimana dengan masyarakat memanfaatkan teknologi yang canggih untuk melakukan dan mensukseskan aksinya secara online.

d. Kebocoran Informasi. Bocornya informasi mengenai penggerebekan tersebut menjadi tantangan bagi Kepolisian dan BPOM. Mereka menegaskan bahwa penyebutan target kasus tersebut bukan dimaksudkan untuk memberi tahu orang lain tentang lokasi operasi, melainkan sekadar basa-basi. Namun, hal tersebut turut menyebabkan terjadinya kebocoran informasi dan memengaruhi keberhasilan operasi. Akibatnya, penggerebekan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena beberapa orang yang mengetahui adanya penggerebekan melarikan diri sehingga mengakibatkan hilangnya obat-obatan terlarang yang menjadi target utama operasi.

2. Faktor Eksternal
   a. Teknologi yang Canggih. Perkembangan teknologi yang semakin canggih tentu dapat memberikan dampak juga dalam penegakan hukum terhadap peredaran obat yang tidak memiliki izin edar BPOM. Sebab dengan adanya teknologi ini para pelaku dapat memiliki kesempatan untuk dapat berakasi terhadap tindakan yang kriminal ini, dimana pelaku akan memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk dapat mengedarkan obat obat ilegal secara online melalui media online. Paling kursial dan faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan peredaran obat ilegal ini dilakukan secara online, dari beberapa kasus yang ditangani pelaku mengakui bahwa obat didapatkan atau dipesan secara online salah satu platform nya adalah shoppe. Olehnya kami sangat terkendala dalam menelusuri akun akun yang sedia nya melakukan transaksi peredaran obat yang tidak memiliki izin ini. Sama hal nya yang disampaikan oleh Ketua Tim Penindakan BPOM Gorontalo bahwa zaman semakin maju, maka semakin pintar nya juga pelaku dalam melakukan aksinya. Salah satunya mereka menggunakan kecanggihan teknologi zaman sekarang ini untuk dapat melancarkan aksi aksi jahat mereka. Informasi tersebut didapat ketika melakukan introgasi pada pelaku pelaku yang ditangani. Lanjutnya bahwa pelaku pelaku peredaran obat memiliki trik untuk dapat mengelabui penegak hukum agar tidak terdeteksi, dimana para pelaku ini membuat akun palsu *platform* misalnya shopee. (Wawancara bersama Bapak Ferdiansyah Selaku Ketua Tim Penindakan BPOM Gorontalo). Menurut penulis bahwa Tim penindakan peredaran narkoba ilegal di Polres Kota Gorontalo belum begitu aktif dalam menghimpun informasi mengenai situs/website daring terkait peredaran narkoba jenis keras dan tertentu, padahal Kepolisian memiliki satuan tugas yaitu cyber crime. Alhasil, tim penindakan pidana peredaran narkoba jenis obat keras dan tertentu secara daring masih menunggu laporan masyarakat, yang mengindikasikan fokus kepolisian dalam mengawasi penjualan oba ilegal jenis tersebut secara daring belum optimal. Menurut penulis hal ini juga imbas dari minimnya personel tim siber di Kepolisian Kota Gorontalo terkait

dengan minimnya penguasaan dunia maya secara menyeluruh. Melacak pelaku kejahatan di platform daring tentu menjadi tantangan tersendiri, karena banyaknya oknum yang menggunakan akun palsu. Hal ini dapat menghambat penanganan peredaran obat ilegal.

b. Faktor Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum. BPOM saat diwawancarai menyampaikan bahwa kendala dalam melakukan penegakan hukum kepada pelaku peredaran obat ilegal ini salah satunya juga adalah faktor masyarakat yang tidak berani melaporkan adanya peredaran obat ilegal yang tidak memiliki izin BPOM. Pun menurut masyarakat masih butuh edukasi yang efisien terhadap jenis obat yang tidak memiliki izin edar oleh BPOM. Sebab yang masyarakat ketahui adalah obat yang di konsumsi tersebut hanya sebagai obat penyakit yang di deritanya. Padahal pelaku pelaku pengedar obat ilegal ini bisa saja mengelabui masyarakat dengan modus obat penyakit apa saja. (Wawancara bersama Bapak Ferdiansyah Selaku Ketua Tim Penindakan BPOM Gorontalo). Menurut penulis bahwa ketakutan menyebabkan masyarakat tidak berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat kepada Kepolisian terkait peredaran gelap narkoba di media daring. Masyarakat juga kurang peduli terhadap peredaran narkoba secara daring. Mereka ingin terhindar dari kerepotan berurusan dengan pihak berwajib terkait laporan mereka. Budaya hukum kini telah merambah ranah internet, dan pelaku usaha mulai beralih ke distribusi produk secara daring demi kecepatan, kemudahan, dan kepraktisan. Faktanya, evolusi dunia bisnis telah mengantarkan pada era digital, yang mendorong pergeseran masyarakat dari penjualan dan penjualan produk secara tatap muka tradisional ke sistem elektronik. Tentu saja, aspek kualitas dan manfaat juga harus dipenuhi oleh produk obat yang dijual secara daring.

c. Faktor Dukungan Masyarakat. Berdasarkan hasil waancara bersama BPOM bahwa dukungan masyarakat sangatlah penting untuk menekan angka peredaran obat yang tidak memiliki izin BPOM. Menurutnya bahwa yang terjadi hingga saat ini adalah hampir tidak ada laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan peredaran obat yang ilegal. Karena disebabkan oleh berbagai macam hal misalnya ketidaktahuan mereka terhadap obat bat yang ilegal yang tidak punya izin edar oleh BPOM dan ketakutan masyarakat sehingga tidak melaporkan kejadian kejadian yang dapat merugikan masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya bahwa masyarakat harus bersinergi bersama seluruh instansi terkait dalam menanggulangi kejahatan peredaran obat yang tidak memiliki izin BPOM. Hal ini tentu membantu pekerjaan BPOM maupun pihak kepolisian dalam meringkus oknum oknum masyarakat yang melakukan peredaran obat ilegal. Dengan hal tersebut pula bahwa pihak kepolisian maupun

BPOM harus menjamin dan melindungi masyarakat yang mau melaporkan kasus kasus tesebut, agar kedepanya memberikan efek yang baik dan menghilangkan rasa ketakutan dari masyarakat ketika melaporkan dugaan peredaran obat ilegal dilingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Bintara Unit Satuan Reserse Narkoba, diketahui bahwa proses investigasi serta pengungkapan terhadap praktik distribusi obat tradisional yang tidak memiliki izin edar menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama yang kami hadapi dalam tahap penyelidikan adalah minimnya dukungan dari masyarakat di wilayah tempat peredaran terjadi, khususnya di Provinsi Gorontalo. Kurangnya partisipasi aktif warga, serta kecenderungan untuk menyembunyikan informasi, menjadi faktor yang menghambat kelancaran upaya pengungkapan kasus. Selain itu, dalam beberapa situasi, upaya penyamaran petugas sebagai warga sipil teridentifikasi oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan target operasi segera melarikan diri sebelum dapat diamankan. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat sangat vital dalam membantu aparat penegak hukum untuk menanggulangi peredaran obat tradisional ilegal yang dapat membahayakan kesehatan publik serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk mengubah gagasan keadilan sebagaimana diabadikan dalam hukum pidana bersama dengan prinsip kepastian hukum dan manfaat sosial menjadi kenyataan di semua hubungan hukum (Marzuki, 20212: 15). Kepastian hukum merujuk pada penerapan norma hukum yang selaras dengan ketentuan tertulisnya, sehingga masyarakat dapat memiliki jaminan atas berlakunya hukum secara konsisten. Dalam memahami esensi dari nilai kepastian hukum, penting untuk menyoroti keterkaitannya dengan norma hukum yang berlaku secara formal (ius constitutum) serta peran negara sebagai otoritas dalam memastikan realisasinya melalui sistem hukum yang berlaku.

Aspek kepastian ini tidak dapat berdiri sendiri, sebab dalam praktiknya ia harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan. Hal ini sejalan dengan adagium *iustitia fundamentum regnorum*, yang menegaskan bahwa keadilan merupakan landasan utama dalam sistem hukum, sekaligus nilai yang bersifat mendasar dan absolut. Di samping itu, dalam konteks hukum, istilah 'kemanfaatan' seringkali diartikan sebagai tercapainya kesejahteraan atau kebahagiaan publik. Oleh karena itu, implementasi hukum yang efektif diharapkan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas, alih-alih memicu keresahan atau ketidakpastian. Dalam kerangka teori hukum modern, keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas sistem hukum suatu negara. (Manulang, 2017: 95).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Banit Sidik Sat Resnarkoba Polres Gorontalo Kota bahwa dalam penegakan hukum memiliki kendala yang dihadapi, dan kendala

tersebut berbagai macam bentuk baik berupa kendala internal maupun kendala eksternal. Ketika melihat berbagai macam persoalan pada umumnya, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam melakukan penegakan hukum yaitu faktor internal antara lain kurangnya SDM Penyidik, terbatasnya ketersediaan anggaran, kurangnya kerjasama antar stakeholder dan kebocoran informasi. Selanjutnya yang menjadi faktor kendala eksternalnya ialah teknologi yang semakin canggih, faktor kesadaran masyarakat terhadap hukum dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum.

References

Adinda Agis Fitria Cahyani. (2022). Problematika Dalam Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal Melalui E-Commerce Oleh BPOM Semarang. (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

Dian Ekawaty Ismail And Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. "Criminology Analysis Of Women's As Perpetrators Of Domestic Violence Crimes," Jambura Law Review. (2021). Vol 3, No. 1.

Dodik. "Penegakan Hukum Pada Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan." Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. (2022).

Fernando M Manulang, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, (Jakaarta: Kencana, 2017)

Maskawati, Andriani Misdar, Dan Muji Iswanty. Hukum Kesehatan: Dimensi Etis Dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan. (Yogyakarta: Litera, 2018).

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Nuvazria Achir, Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu. "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online.," Jurnal Legalitas. (2020). Vol 13, No. 1.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada. 2012)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kepala BPOM RI. BPOM Ungkap Kasus Pelanggaran Tindak Pidana Penjualan Obat Ilegal Online . Diakses Melalui Https://Www.Pom.Go.Id/ Pada Tanggal 10 Maret 2024